



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jicivile>

---

## REKONSTRUKSI DOGMATIK ALASAN PENGHAPUS PIDANA ANTARA DIFERENSIASI *OVERMACHT*, *NOODTOESTAND*, DAN *NOODWEER* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

[Irsadi Aristora]<sup>1</sup>  
[Muhammad Ikhwan Adabi]<sup>2</sup>  
[Jalaluddin]<sup>3</sup>  
[Rahmat Jhowanda]<sup>4</sup>  
[Nurmala Sari]<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[irsadiaristora@utu.ac.id](mailto:irsadiaristora@utu.ac.id)]

<sup>2</sup>[[m.ikhwanadabi@utu.ac.id](mailto:m.ikhwanadabi@utu.ac.id)]

<sup>3</sup>[[jalaluddin@utu.ac.id](mailto:jalaluddin@utu.ac.id)]

<sup>4</sup>[[rahmatjhowanda@utu.ac.id](mailto:rahmatjhowanda@utu.ac.id)]

---

### Abstract

*Previous criminal justice practices in Indonesia were hindered by the confusion of the colonial-inherited Criminal Code (WvS), which erroneously merged the State of Emergency (Noodtoestand) into the construction of Force Majeure/Duress (Overmacht). Recognizing this systematic flaw, Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code deconstructs this rule by independently separating Overmacht, Noodtoestand, and Self-Defense (Noodweer). This study is a normative legal research utilizing statutory, conceptual, and historical approaches. The results show two main findings. First, the ratio legis for this separation is rooted in the recognition of the legal subject's rationality. Overmacht is positioned purely as an excuse (schulduitsluitingsgrond) due to the paralysis of the perpetrator's free will under severe pressure, while Noodtoestand is recognized as a justification (rechtvaardigingsgrond) as it involves rational balancing (belangenafweging) strictly bound by the principles of subsidiarity and proportionality. Second, the differentiation of these three criminal defense grounds is based on four strict juridical parameters, including: the source of the threat, the condition of the perpetrator's free will, the target of the act (the injured party), and their dogmatic qualifications. Through this reconstruction, the New Criminal Code presents rigid legal certainty to minimize disparities in judicial decisions and guarantee substantive justice.*

**Keywords:** Criminal Defense Grounds, Noodtoestand, Noodweer, Overmacht.

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana di Indonesia menempati posisi sentral seiring dengan pesatnya dinamika sosial-politik masyarakat. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi menuntut Indonesia untuk mengevaluasi sekaligus merekonstruksi sistem hukum pidananya. Upaya pembaruan ini melampaui sekadar perbaikan materiil undang-undang, melainkan juga menuntut internalisasi prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta adaptasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan kontemporer. Pada titik inilah, arah politik hukum (*legal policy*) menjadi instrumen determinan yang menstrukturisasi proses reformasi hukum pidana.<sup>1</sup>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) menandai puncak perjalanan panjang dekolonisasi tata hukum pidana di Indonesia. Selama lebih dari satu abad, sistem peradilan pidana nasional tersandera oleh *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang diadopsi melalui asas konkordansi. Pengesahan KUHP Baru ini bukan sekadar proses penerjemahan atau tambal-sulam pasal, melainkan sebuah lompatan besar untuk melepaskan diri dari kerangka berpikir hukum kolonial yang kaku, menuju sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sosiokultural masyarakat Indonesia, dan perkembangan asas hukum pidana universal. Perubahan mendasar tersebut terejawantahkan dalam reorientasi paradigma tata hukum pidana. Jika KUHP Lama cenderung menitikberatkan pada paradigma keadilan retributif (pembalasan) dan perlindungan kepentingan penguasa (klasik), KUHP Baru mengusung gagasan keseimbangan (*Daad-Dader Strafrecht*). Paradigma baru ini mensyaratkan adanya titik temu yang harmonis antara kepentingan masyarakat, kepentingan individu pelaku dan kepentingan korban tindak pidana. Sejalan dengan reorientasi tersebut, KUHP Baru tidak hanya berfokus pada pembaruan nomenklatur tindak pidana dan sistem pemidanaan, tetapi juga melakukan restrukturisasi mendasar terhadap doktrin-doktrin fundamental hukum pidana. Konstruksi mengenai pemisahan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) dipertegas. Sebagai manifestasi dari restrukturisasi doktrin tersebut, salah satu substansi krusial yang mengalami rekonstruksi dogmatik secara signifikan adalah pengaturan mengenai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*). KUHP Baru merumuskan ulang dan membedah kualifikasi *strafuitsluitingsgronden* secara lebih rigid dan terstruktur ke dalam dua kutub utama yaitu Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*) yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgrond*) yang menghapus kesalahan pelakunya.

---

<sup>1</sup> Dwiana Adinda et al., 2024, Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1 (1) hlm. 12–25, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.

Dalam historisitas KUHP Lama (WvS), eksistensi keadaan darurat (*noodtoestand*) tidak memiliki formulasi norma yang berdiri sendiri. Merujuk pada sejarah pembentukan hukum pidana Belanda, pengaturan spesifik mengenai hal tersebut dipandang belum memiliki urgensi. Sebagai konsekuensinya, setiap peristiwa pidana yang secara substansial merupakan bentuk keadaan darurat akan ditarik dan dikualifikasikan ke dalam ruang lingkup daya paksa (*overmacht*). Hal inilah yang menyebabkan *noodtoestand* sebagai alasan penghapus pidana selalu tereduksi dan diidentikkan dengan konstruksi *overmacht*.<sup>2</sup> Mempersamakan *Noodtoestand* ke dalam *Overmacht* inilah yang memicu bias dogmatik tingkat tinggi dan mengaburkan batas demarkasi antara keduanya. Secara esensial, *Overmacht* menitikberatkan pada ketiadaan kehendak bebas pelaku akibat adanya tekanan atau paksaan hebat dari luar yang tidak dapat ditahan (*onweerstaanbare drang*). Dalam situasi ini, pelaku dipandang menyerah pada keadaan. Sebaliknya, *Noodtoestand* memiliki konstruksi psikologis yang sangat berbeda yaitu mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak. Pelaku berada dalam posisi dilematis antara menyelamatkan kepentingan hukum, kewajiban hukum, atau keduanya, yang mengharuskannya melakukan perbandingan rasional (*belangenafweging*). Pelaku secara sadar memilih untuk melanggar suatu norma hukum demi menyelamatkan kepentingan hukum lain yang bernilai lebih tinggi. Mencampuradukkan orang yang "hilang kebebasan berkehendaknya" dengan orang yang "secara rasional memilih bertindak" jelas mengacaukan pemisahan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. Terkait Pembelaan Darurat (*Noodweer*) memang telah diatur secara tersendiri melalui Pasal 49 KUHP Lama. Secara konseptual, *Noodweer* memiliki titik tolak yang spesifik, yakni harus bermula dari adanya serangan dari manusia yang seketika dan melawan hukum (*ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding*). Namun, dalam lanskap praktik peradilan, batasan penerapan antara *Noodweer* dan situasi darurat pada umumnya kerap kali bersinggungan sangat tipis. Ketika seorang terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan alasan membela diri, hakim seringkali kesulitan membedah tolak ukur asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Ketidaktegasan batasan antara ketiga konsep *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer* yang kerap melahirkan disparitas putusan hakim, sehingga menuntut adanya rekonstruksi utuh dalam KUHP baru.

Menyadari kelemahan sistematis dari rezim hukum kolonial tersebut, pembentuk undang-undang melalui KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengambil langkah progresif dengan melakukan pemisahan doktrinal yang sangat tegas. KUHP Baru mendekonstruksi kerancuan historis dengan secara eksplisit mengakui dan mengatur Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) sebagai entitas alasan penghapus pidana yang berdiri sendiri (diatur tersendiri dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2023). Jika sebelumnya penafsiran Daya Paksa di bawah

---

<sup>2</sup> Erwin Ubwarin and Patrick Corputty, 2020, Criminal Liability in a COVID-19 Disaster Emergency, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), hlm. 1.

Pasal 48 WvS, kini *Noodtoestand* mendapatkan legitimasi normatifnya secara otonom, terlepas sepenuhnya dari konstruksi Daya Paksa (*Overmacht*). Pemisahan ini bukan sekadar persoalan pembaruan tata letak pasal, melainkan sebuah koreksi fundamental atas kekeliruan dogmatik yang selama ini menyamaratakan dua kondisi psikologis dan faktual yang sangat bertolak belakang.

Langkah pemisahan tersebut secara otomatis menuntut adanya diferensiasi mengenai kualifikasi sifat perbuatan pelakunya. Di sinilah letak urgensi untuk membedah secara rigid mana peristiwa yang bermuara pada alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan mana yang masuk pada alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Dalam konstruksi Keadaan Darurat (*Noodtoestand*), pelaku berada dalam situasi sadar untuk melakukan *belangenafweging* (penilaian atau penimbangan rasional) dan memilih melanggar hukum demi menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Karena tindakan ini secara objektif dipandang pantas, logis, dan dibenarkan oleh tatanan sosial, maka *Noodtoestand* secara umum dikualifikasikan sebagai alasan pembeda di mana sifat melawan hukum dari perbuatan itu sepenuhnya dihapuskan. Sebaliknya, pada Daya Paksa (*Overmacht*), perbuatannya pada dasarnya tetap dipandang melawan hukum, namun pelakunya dikualifikasikan mendapat alasan pemaaf karena ketiadaan kehendak bebas akibat tekanan hebat yang tidak dapat dihindari (*onweerstaanbare drang*), sehingga menghapus unsur kesalahan (subjektif) dari diri pelaku.

Dengan adanya diferensiasi kualifikasi yang terang benderang antara *rechtvaardigingsgrond* dan *schulduitsluitingsgrond* ini, aparat penegak hukum khususnya hakim kini memiliki pedoman aneka parameter dogmatik yang jauh lebih kokoh. Pemisahan ini menutup ruang terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) penalaran hukum antara pelaku yang tindakannya dibenarkan secara objektif dengan pelaku yang dimaafkan secara subjektif. Pengakuan *Noodtoestand* yang terpisah dari *Overmacht* serta sejajar dengan Pembelaan Darurat (*Noodweer*) memberikan instrumen yang lebih presisi bagi hakim dalam menguji penerapan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Pada akhirnya, restrukturisasi ini diyakini akan bermuara pada terwujudnya putusan peradilan yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga merawat keadilan substantif secara utuh.

kejelasan batasan dogmatik antara *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer* bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi warga masyarakat yang terpaksa melakukan perbuatan pidana dalam kondisi darurat yang melampaui batas kewajaran manusiawi. Berangkat dari disparitas sejarah WvS, problematika teoritis, serta tantangan praktis di masa depan tersebut, penulis memandang sangat krusial untuk melakukan kajian mendalam yang mampu menjembatani teks undang-undang baru dengan landasan dogmatiknya. Oleh karena itu, penelitian ini diwujudkan melalui kajian ilmiah yang berjudul "Rekonstruksi Dogmatik Alasan Penghapus Pidana:

Diferensiasi *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi aturan, dan sistematika dogmatik hukum pidana, khususnya terkait rekonstruksi alasan penghapus pidana dalam transisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial menuju hukum pidana nasional. Untuk membedah isu hukum secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah secara vertikal dan horizontal teks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) beserta penjelasannya, serta membandingkannya dengan teks *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama). Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum pidana (*legal doctrine*), khususnya mengenai konstruksi *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer*, serta batas demarkasi antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Ketiga, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) untuk melacak sejarah pengaturan asas-asas hukum pidana, termasuk mengkaji *Memorie van Toelichting* (MvT) pada masa lalu guna menemukan *ratio legis* (alasan filosofis) mengapa pembentuk undang-undang masa kini merasa perlu melakukan pemisahan doktrinal secara tegas. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif-normatif. Bahan hukum diuraikan secara sistematis dan dianalisis menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis umum (teori dan asas hukum pidana) menuju pada kesimpulan khusus guna menjawab problematika dogmatik diferensiasi *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer* dalam KUHP Baru.<sup>3</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Landasan Filosofis Pemisahan *Noodtoestand* Dari *Overmacht* Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Dalam sejarah WvS, *Memorie van Toelichting* (MvT) secara keliru menempatkan *Noodtoestand* sebagai salah satu bentuk *Overmacht*. Padahal, secara filosofis, esensi dari Daya Paksa (*Overmacht*) adalah adanya tekanan hebat dari luar yang tidak dapat ditahan (*onweerstandbare drang*), sehingga kehendak bebas pelaku hancur atau lumpuh. Pelaku Daya Paksa bertindak ibarat

---

<sup>3</sup> Zulfadli Barus et al., 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2), hlm. 307–18, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

instrumen tanpa daya misalnya dipaksa dengan ancaman senjata api. Sebaliknya, *ratio legis* pengakuan *Noodtoestand* sebagai entitas mandiri berangkat dari filosofi bahwa dalam Keadaan Darurat, manusia masih memiliki kewarasan dan rasionalitas. Pelaku dihadapkan pada situasi dilematis, yaitu benturan antara dua kepentingan hukum, atau antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam situasi ini, pelaku melakukan penimbangan rasional (*belangenafweging*) dan secara sadar memilih untuk melanggar hukum demi menyelamatkan kepentingan yang nilainya lebih tinggi atau setidaknya seimbang. Pemisahan ini mengembalikan harkat rasionalitas subjek hukum: orang yang dipaksa keadaan (*Overmacht*) tidak bisa disamakan dengan orang yang secara sadar berkorban demi kebaikan yang lebih besar (*Noodtoestand*).

Terpenuhinya unsur-unsur suatu perbuatan pidana tidak serta-merta berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakunya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodasi instrumen alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik dalam dimensi objektif maupun subjektif, yang dapat mendesak seseorang untuk melakukan tindakan yang secara normatif dilarang oleh undang-undang. Konstruksi pemikiran inilah yang menjadi landasan rasional mengapa seorang pelaku pelanggaran hukum dapat dilepaskan dari jerat pertanggungjawaban pidana.<sup>4</sup> Peleburan *Noodtoestand* ke dalam *Overmacht* pada masa berlakunya Pasal 48 WvS telah menciptakan kekacauan dalam mengkualifikasikan sifat perbuatan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah memisahkan keduanya untuk mempertegas doktrin dasar hukum pidana. Daya Paksa (*Overmacht*) diposisikan murni sebagai Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgrond*). Perbuatan pelaku yang berada di bawah tekanan hebat tetap dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), namun unsur kesalahan (*mens rea*) dari si pelaku dihapuskan karena ia tidak memiliki kebebasan memilih. Sedangkan Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) diposisikan sebagai Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*), karena pelaku melakukan penimbangan rasional untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, maka masyarakat dan hukum memandang perbuatan tersebut secara objektif sebagai tindakan yang benar dan pantas. Dalam hal ini, sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) itulah yang dihapuskan. Pemisahan ini mensinkronkan hukum positif Indonesia dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang menolak pencampuradukkan antara pemaafan subjektif (*excuse*) dan pembenaaran objektif (*justification*).

Dengan diaturnya *Noodtoestand* secara tersendiri dalam Pasal 33 KUHP Baru, pembentuk undang-undang memberikan instrumen ukur yang rigid demi tercapainya kepastian hukum untuk menguji sah atau tidaknya suatu Keadaan Darurat melalui Asas Subsidiaritas dan Proporsionalitas. Asas subsidiaritas mewajibkan untuk menguji secara objektif apakah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa (*ultimum*

---

<sup>4</sup> Anisa Dwi Putri Barus et al., 2025, Alasan Pemaaf Dan Pembenaar, *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, 2 (1), hlm. 17–22, <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/731>.

*remedium*) dan tidak dapat dihindari (*absolute noodzaak*). Parameter ini mensyaratkan bahwa pelaku harus sudah berada dalam situasi jalan buntu. Apabila dalam pembuktian di persidangan terungkap bahwa secara logis masih terdapat alternatif cara lain yang sah secara hukum untuk menghindari bahaya tersebut, maka dalih Keadaan Darurat secara mutlak gugur. Dengan kata lain, asas subsidiaritas menuntut pembuktian bahwa pelaku sama sekali tidak memiliki keistimewaan untuk menghindar (*geen ontwijkmogelijkheid*) dari benturan kepentingan yang mengancamnya. Asas proporsionalitas yaitu merepresentasikan doktrin penimbangan kepentingan (*belangenafweging*). Asas ini menimbang keseimbangan nilai antara kepentingan hukum yang diselamatkan dengan kepentingan hukum yang terpaksa dikorbankan akibat tindak pidana tersebut. Konsep rasionalitas dalam *Noodtoestand* bertumpu pada hierarki nilai hukum. Kepentingan yang diselamatkan harus sama nilainya atau bernilai jauh lebih besar daripada kepentingan yang dilanggar. Sebagai contoh, hukum membenarkan tindakan merusak properti milik orang lain (harta benda) demi menyelamatkan nyawa seseorang dari kobaran api, karena nyawa menempati hierarki tertinggi yang melampaui hak kebendaan. Namun sebaliknya, alasan darurat tidak akan dapat diterima apabila kerugian yang ditimbulkan justru lebih masif daripada bahaya aslinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, *ratio legis* dipisahkannya *Noodtoestand* dari *Overmacht* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah untuk mengakhiri anomali dogmatik peninggalan kolonial. Pemisahan ini menegaskan bahwa *Noodtoestand* adalah tindakan sadar yang melahirkan alasan pembenar objektif, bukan tindakan tanpa daya yang sekadar dimaafkan secara subjektif. Melalui pemisahan ini, KUHP Nasional tidak hanya memberikan kepastian dogmatik, tetapi juga membentengi penegakan hukum dari kesewenangan penafsiran, sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat yang bertindak dalam situasi krisis proporsional.

### **3.2 Perbedaan Karakteristik *Overmacht*, *Noodtoestand*, Dan *Noodweer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Pembaruan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tidak sekadar mereposisi letak pasal antara Daya Paksa/ *Overmacht* (Pasal 31), Keadaan Darurat/ *Noodtoestand* (Pasal 33), dan Pembelaan Darurat/ *Noodweer* (Pasal 34), tetapi juga merekonstruksi secara total esensi dogmatik dari ketiga doktrin tersebut. Pemisahan entitas alasan penghapus pidana ini membawa konsekuensi yuridis yang mengharuskan adanya pemahaman komprehensif terkait batas-batas karakteristik masing-masing. Guna mencegah terjadinya tumpang tindih penerapan hukum (*overlapping*) maupun ambiguitas penafsiran yang sering mewarnai praktik peradilan pada masa berlakunya *Wetboek van Strafrecht*

---

<sup>5</sup> Mochammad Mahdi Abyan and Bambang Panji Gunawan, 2025, Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 8 (2), hlm. 22–29.

(WvS), diperlukan pisau analisis yang presisi. Oleh karena itu, diferensiasi karakteristik antara *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer* dalam konstelasi KUHP Nasional harus dibedah melalui serangkaian parameter yuridis yang rigid dan terstruktur. Pembahasan ini akan mengurai dan mengkomparasikan batas demarkasi dari ketiga alasan penghapus pidana tersebut melalui empat tolak ukur utama.

1. Parameter Sumber Ancaman atau Bahaya

- a. *Overmacht*: Sumber ancaman berasal dari tekanan atau paksaan yang sangat hebat dari luar diri pelaku, baik fisik maupun psikis, yang tidak dapat ditahan (*onweerstaanbare drang*). Tekanan ini memaksa pelaku melakukan tindak pidana tanpa ada opsi lain.
- b. *Noodtoestand*: Sumber ancaman berupa "bahaya" yang mengancam secara langsung, yang tidak selalu berasal dari kejahatan manusia (bisa berupa bencana alam, kerusakan sistem, atau hewan buas). Bahaya ini menciptakan benturan antara dua kepentingan hukum atau kewajiban hukum.
- c. *Noodweer*: Sumber ancaman sangat spesifik, yakni harus berupa serangan yang seketika dan melawan hukum dari manusia lain (*ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding*). Serangan tersebut harus secara nyata mengancam tubuh, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik sendiri maupun orang lain.

2. Parameter Kondisi Kehendak Bebas dan Rasionalitas Pelaku

Parameter ini membedah kondisi psikologis dan niat (*mens rea*) pelaku pada saat perbuatan dilakukan.

- a. Daya Paksa: Pelaku berada dalam kondisi ketiadaan kehendak bebas (*absence of free will*). Ia bertindak semata-mata karena lumpuhnya daya tahan psikologis atau fisiknya akibat paksaan, sehingga ia tidak memiliki ruang untuk berpikir rasional.
- b. Keadaan Darurat: Pelaku berada dalam kondisi sadar dan waras. Ia tidak kehilangan kehendak bebasnya, melainkan terdesak untuk melakukan penimbangan rasional (*belangenafweging*) guna memilih kepentingan mana yang harus diselamatkan dan mana yang terpaksa dikorbankan.
- c. Pembelaan Darurat: Pelaku bertindak berdasarkan insting bertahan hidup atau membela hak. Tindakannya berorientasi murni sebagai reaksi/tangkisan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung, bukan untuk melakukan penimbangan kepentingan hukum secara rumit seperti pada *Noodtoestand*.

### 3. Parameter Sasaran Perbuatan (Pihak yang Dirugikan)

Diferensiasi yang sangat krusial dalam praktik peradilan adalah melihat siapa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku

- a. *Overmacht* dan *Noodtoestand*: Tindakan pelaku seringkali merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah (*innocent third party*). Misalnya, mendobrak pintu rumah tetangga untuk menghindari kejaran anjing buas (*Noodtoestand*), atau merusak mobil orang lain karena ditodong pistol oleh perampok (*Overmacht*). Pihak ketiga yang propertinya rusak sama sekali tidak memberikan ancaman, namun terpaksa menjadi korban.
- b. *Noodweer*: Tindakan pelaku mutlak diarahkan kepada pelaku penyerangan itu sendiri. Kerugian (baik fisik maupun harta) hanya diderita oleh pihak yang secara melawan hukum memulai serangan tersebut. Jika serangan nyasar ke pihak ketiga yang tidak bersalah, hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan murni sebagai *Noodweer*.

### 4. Parameter Kualifikasi Dogmatik (Pembenar vs. Pemaaf)

Puncak dari diferensiasi yuridis dalam KUHP Baru bermuara pada penggolongan dogmatiknya, yang akan menentukan amar putusan hakim (lepas dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging*).

- a. *Overmacht*: Dikualifikasikan secara murni sebagai Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Perbuatan pelaku tetap dinilai melawan hukum, tetapi unsur kesalahannya dihapus karena ketiadaan kehendak bebas.
- b. *Noodtoestand*: Dikualifikasikan sebagai Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*), dengan syarat mutlak memenuhi asas proporsionalitas (kepentingan yang diselamatkan sama atau lebih besar dari yang dikorbankan) dan asas subsidiaritas (tidak ada cara lain). Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut terhapus secara objektif.
- c. *Noodweer*: Dikualifikasikan sebagai Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*), karena hukum membenarkan warga negara untuk membela haknya dari serangan yang melawan hukum, selama pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang diterima.

Melalui keempat parameter yuridis tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan garis batas demarkasi yang sangat tegas. KUHP Baru mengakhiri anomali penafsiran pada masa WvS dan mengembalikan ketiga doktrin tersebut pada habitat teoritisnya masing-masing. Ketegasan parameter ini berfungsi vital sebagai pedoman hakim guna meminimalisasi disparitas putusan dan menjamin tercapainya keadilan yang proporsional.

#### 4. SIMPULAN

Pemisahan Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) dari Daya Paksa (*Overmacht*) dalam KUHP Nasional dilandasi oleh *ratio legis* untuk mengakhiri kekeliruan dogmatik peninggalan kolonial (WvS). Secara filosofis, pemisahan ini mengembalikan pengakuan terhadap rasionalitas subjek hukum. *Overmacht* bertumpu pada ketiadaan kehendak bebas akibat tekanan hebat yang melumpuhkan (*onweerstaanbare drang*), sehingga dikonstruksikan secara murni sebagai Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Sebaliknya, *Noodtoestand* merupakan tindakan sadar yang melibatkan penimbangan rasional (*belangenafweging*) atas benturan kepentingan, sehingga diakui sebagai Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*). Keabsahan *Noodtoestand* ini diikat secara ketat oleh pengujian asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) dan asas proporsionalitas untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disparitas putusan dan tumpang tindih penafsiran yang kerap terjadi di masa lalu, KUHP Baru memberikan garis demarkasi yang tegas antara *Overmacht*, *Noodtoestand*, dan *Noodweer* melalui empat parameter yuridis. Kesatu, Sumber Ancaman: *Overmacht* bersumber dari paksaan/tekanan yang tak tertahankan; *Noodtoestand* bersumber dari bahaya umum yang menciptakan benturan kepentingan hukum; sedangkan *Noodweer* mutlak bersumber dari serangan manusia yang seketika dan melawan hukum. Kedua, Kondisi Kehendak Bebas: Pelaku *Overmacht* kehilangan kehendak bebasnya; pelaku *Noodtoestand* menggunakan rasionalitasnya untuk memilih (berkorban); dan pelaku *Noodweer* bertindak murni berdasarkan insting pertahanan diri. Ketiga, Sasaran Perbuatan: Tindakan dalam *Overmacht* dan *Noodtoestand* sering kali merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah (*innocent third party*), sedangkan *Noodweer* mutlak hanya boleh menysar pelaku penyerangan itu sendiri. Keempat, Kualifikasi Dogmatik: *Overmacht* menghapus unsur kesalahan subjektif (Pemaaf), sementara *Noodtoestand* dan *Noodweer* menghapus sifat melawan hukum objektif dari perbuatan tersebut (Pembenaar).

#### 5. REFERENSI

##### Jurnal Ilmiah:

- Dwiana Adinda et al., 2024, Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1 (1) hlm. 12–25, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.
- Erwin Ubwarin and Patrick Corputty, 2020, Criminal Liability in a COVID-19 Disaster Emergency, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), hlm. 1.
- Zulfadli Barus et al., 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2), hlm. 307–18, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

Anisa Dwi Putri Barus et al., 2025, Alasan Pemaaf Dan Pembenaar, *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, 2 (1), hlm. 17–22, <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/731>.

Mochammad Mahdi Abyan and Bambang Panji Gunawan, 2025, Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 8 (2), hlm. 22–29.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana